



PUTUSAN

Nomor 762/Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Watini binti Sadiman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun VII Sungai Buluh, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

M. Sulaiman Hutagalung bin Abu Bakar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusnu VII Sungai Buluh, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat dalam berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah meneliti bukti-bukti surat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 25 September 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat

Hal. 1 dari 14 hal. Pts. No.762/Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah Register Nomor 762/Pdt.G/2013/PA.Stb. pada tanggal 25 September 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Mei 2007 di Kecamatan Pangkalan Susu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/26/V/2007 tanggal 24 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sekitar 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat menumpang di rumah milik Bapak Bahtiar di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anggi Syahputra, laki-laki, umur 5 (lima) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah bersikap kurang hormat kepada orang tua Penggugat dengan meludahi wajah orang tua Penggugat, kemudian pada pertengahan bulan September 2013 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah setengah bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (M. Sulaiman Hutagalung bin Abu Bakar) terhadap Penggugat (Watini binti Sadiman);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 762/Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal. 3 dari 14 hal. Pts. No.762/Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/26/V/2007 tanggal 24 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama: **Sardi bin Sidi** dan **Muhammad Saleh bin Saad** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Sardi bin Sidi.**

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah dengan Tergugat pada tahun 2008, di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2013 yang lalu hingga saat ini, karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung tiga kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Dan pertengkaran



tersebut semuanya terjadi di bulan September 2013 yang lalu, di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sendiri;

- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi melihat dan mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "aku sudah tidak mau lagi sama kau karena sikap kau begitu", lalu dijawab Tergugat: "kau Sangsi sama aku atau tidak", kemudian Tergugat mengatakan lagi kepada Penggugat: "pergi kau dari sini";
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pada saat sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Kepala Dusun, dan yang hadir adalah Kepala Dusun, saksi, Muhammad Saleh, orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Muhammad Saleh bin Saad.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah dengan pada tahun 2008, di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2013 yang lalu hingga saat ini, karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Pts. No.762/Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada bulan September 2013 yang lalu, di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "kau pergilah dari rumah ini", sedangkan Penggugat sambil menagis dan pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan di rumah Kepala Dusun pada saat sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah Kepala Dusun, saksi, Sardi orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pasil perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Nopember 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan Pasal 27 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 762/Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat,, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar dinyatakan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 7 Mei 2007 di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik Bapak Bahtiar di Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 14 hal. Pts. No.762/Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan September 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat disebabkan hal-hal sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum (perkawinan Penggugat dengan Tergugat), terhadap mana Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah maka meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Penggugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama: **Sardi bin Sidi** dan **Muhammad Saleh bin Saad**, terhadap saksi-saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut (**Sardi bin Sidi**) dan (**Muhammad Saleh bin Saad**) ternyata berasal dari keluarga dan orang orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (**Sardi bin Sidi**), pada pokoknya telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2013 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pertengkaran tersebut pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi karena pada saat terjadi pertengkaran saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (**Muhammad Saleh bin Saad**) pada pokoknya telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2013, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pertengkaran tersebut pernah didengar langsung oleh saksi karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.

Hal. 9 dari 14 hal. Pts. No.762/Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu dengan lainnya saling mendukung dan bersesuaian (relevan) dengan dalil pokok perkara, maka Majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. Saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk yang cukup mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 7 Mei 2007 di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak pertengahan bulan September 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah akan dapat lagi mewujudkan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasi sayang (*sakinah mawaddan dan rahmah*) bahkan patut diduga akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai di antaranya adalah penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum begitupun karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, begitu pun perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di

Hal. 11 dari 14 hal. Pts. No.762/Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang sama, maka Majelis Hakim berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Sulaiman Hutagalung bin Abu Bakar) terhadap Penggugat (Watini binti Sadiman).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1435 *Hijriyah*, oleh Kami **Robinhhot Kaloko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**, dan **Drs. Adlin** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Robinhhot Kaloko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.,

Robinhhot Kaloko, S.H., M.H

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.,

Drs. Adlin

Panitera Pengganti,

d.t.o.,

Fuad Hilmi Nasution, S.H

Hal. 13 dari 14 hal. Pts. No.762/Pdt.G/2013/PA.Stb.



Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 476.000,-

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap

Disalin sesuai bunyi aslinya

Stabat, 21 Nopember 2013

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Parluhutan, S.H